



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0009957.AH.01.04.Tahun 2022

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA**

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 93, tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA tanggal 27 April 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022042731102922 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA
berkedudukan di JAKARTA SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 93, tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H. berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 April 2022.

a.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015162.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 27 April 2022





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009957.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
PT UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA	ahu-0000617.ah.01.02.tahun.2022

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. DJOHAN IS HARDJO	3173080506620005	PEMBINA	ANGGOTA
LUHUR SAMIN	3171030611680005	PENGURUS	KETUA
SUHARDI, BSC.	3204090410630004	PENGURUS	SEKRETARIS
HENDRIK	3175012404760012	PENGURUS	BENDAHARA
WILLIAM JUSMAN	3173052810570005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015162.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 27 April 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) – 32051 KETAPANG
Website : <https://disdik.ketapangkab.go.id> | Email : disdik@ketapang.go.id
Facebook : Dinas Pendidikan Kab. Ketapang | Instagram : @disdik_kab.ketapang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR: P/ 1584 / DISDIK-D.2/ X/ 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
HARAPAN HIBRIDA KALBAR KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap Sekolah Dasar Swasta Harapan Hibrida Kalbar di Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang tanggal 3 Agustus 2022 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Harapan Hibrida Kalbar Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/Ekbang.B tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendeklegasian Wewenang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Harapan Hibrida Kalbar Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang atas nama Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 93 tanggal 21 April 2022 tentang Pendirian Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada dengan Alamat Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kode Pos 78864.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Harapan Hibrida Kalbar Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 Oktober 2022

